



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid/2014/PT.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPOAN;**  
Tempat lahir : Turida;  
Tanggal lahir : 12 Nopember 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Apitaik, Kelurahan Mandalika,  
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **SAPRI;**  
Tempat lahir : Turida;  
Tanggal lahir : 3 Pebruari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Apitaik, Kelurahan Mandalika,  
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/  
penetapan penahanan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 23 Desember 2013 No. Reg. Perk. PDM-38/ MATAR/ 12/ 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa II (Sapri) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di sebelah utara jalan Lingkar Turida lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri berkali-kali datang ke tanah persawahan milik I Ketut Gede Tampuagan dan tanpa ijin merusak tanaman dengan cara menebang pohon pisang menggunakan parang, merusak pagar pembatas tanah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan serta menginjak-injak pagar hingga rebah dan mencongkel anak/ tunas pohon pisang menggunakan cangkul.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri datang ke tanah persawahan milik I Ketut Gede Tampuagan pada saat saksi Amaq Bedul dan Amaq Murad sedang kerja, setelah sampai di lokasi tanah tersebut Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri tanpa ijin melakukan penebangan pohon pisang milik saksi I Ketut Gede Tampuagan dengan menggunakan parang dan sabit, yang mana Terdakwa (I) Sapoan menebang pohon pisang dengan menggunakan parang dan Terdakwa (II) Sapri menebang pohon pisang dengan menggunakan sabit, setelah menebang pohon pisang selanjutnya Terdakwa (I) Sapoan mengumpulkan batang pohon pisang kering yang sebelumnya telah ditebang di tempat tersebut sdangkan Terdakwa (II) Sapri menyalakan api dan membakar batang pohon pisang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa (I) Sapoan, dan setelah membakar pohon pisang tersebut Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri langsung pergi dari tempat tersebut.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri, saksi I Ketut Gede Tampuagan mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa II (Sapri) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di sebelah utara jalan Lingkar Turida lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri berkali-kali datang ke tanah persawahan milik I Ketut Gede Tampuagan dan tanpa ijin merusak tanaman dengan cara menebang pohon pisang menggunakan parang, merusak pagar pembatas tanah dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan serta menginjak-injak pagar hingga rebah dan mencongkel anak/ tunas pohon pisang menggunakan cangkul.



- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri datang ke tanah persawahan milik I Ketut Gede Tampuagan pada saat saksi Amaq Bedul dan Amaq Murad sedang kerja, setelah sampai di lokasi tanah tersebut Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri tanpa ijin melakukan penebangan pohon pisang milik saksi I Ketut Gede Tampuagan dengan menggunakan parang dan sabit, yang mana Terdakwa (I) Sapoan menebang pohon pisang dengan menggunakan parang dan Terdakwa (II) Sapri menebang pohon pisang dengan menggunakan sabit, setelah menebang pohon pisang selanjutnya Terdakwa (I) Sapoan mengumpulkan batang pohon pisang kering yang sebelumnya telah ditebang di tempat tersebut sdangkan Terdakwa (II) Sapri menyalakan api dan membakar batang pohon pisang yang sudah dikumpulkan oleh Terdakwa (I) Sapoan, dan setelah membakar pohon pisang tersebut Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa (I) Sapoan bersama dengan Terdakwa (II) Sapri, saksi I Ketut Gede Tampuagan mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1)jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 18 Pebruari 2014 No. REG. PERK. PDM-38/ MATAR/ 12/ 2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa (I) Sapoan dan Terdakwa (II) Sapri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) Sapoan dan Terdakwa (II) Sapri dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering;
    - 2 (dua) potong bambu bekas dibakar;
    - 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan;
    - 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dari Ketua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir);
    - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan Turida Timur, Kel. Turida, Kec. Sandubaya, tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
    - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan Kepala Lingkungan Lendang Lekong Kel. Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lurah Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti pajak SPPT tahun 1996, tahun 2006 dan tahun 2007 a.n. I Ketut gede Tampuagan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy STTS tahun 1996, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama I Ketut Gede Tampuagan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Nopember 2007 (yang telah dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAPOAN dan Terdakwa 2. SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering;
    - 2 (dua) potong bambu bekas dibakar;
    - 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dari Ketua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan Turida Timur, Kel. Turida, Kec. Sandubaya, tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan Kepala Lingkungan Lendang Lekong Kel. Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lurah Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti pajak SPPT tahun 1996, tahun 2006 dan tahun 2007 a.n. I Ketut gede Tampuagan (yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu lembar foto copy STTS tahun 1996, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama I Ketut Gede Tampuagan(yang telah dilegalisir);
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Nopember 2007 (yang telah dilegalisir);
- Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014;





VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014;

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 17 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Maret 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013;

VIII. Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa bertanggal 18 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Maret 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014;

IX. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 27 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 April 2013;

X. Surat kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa perihal Mempelajari Berkas Perkara masing-masing bertanggal 25 dan 26 Maret 2014, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ;

XI. Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 7 April 2014, yang berisi pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak datang menggunakan haknya



untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram  
Nomor 484/Pid.B./2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014;

XII. Akta Mempelajari Berkas Perkara yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal  
27 Maret 2014 Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk  
mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor  
484/Pid.B./2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri pada  
tanggal 6 Maret 2014, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum dan  
Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2014, dengan demikian  
permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan  
Undang-Undang dan juga dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-  
Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, kesatu: perbuatan mereka Para Terdakwa  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua:  
perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal  
406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tersebut  
menyatakan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tenaga bersama  
melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu  
dan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing  
selama 4 (empat) bulan;



Menimbang, bahwa memori banding Para Terdakwa pada pokoknya bahwa sewajarnya dan sepatutnya Pengadilan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, dengan alasan bahwa:

- Penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa merupakan penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah;
- Lokasi tanah yang menjadi tempat kejadian perkara adalah milik Terdakwa dan sudah dimohonkan sertifikatnya;
- Meskipun perkara ini adalah perkara pidana, akan tetapi dalam perkara tersebut terdapat sengketa/ perselisihan hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam peradilan perdata;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa memori banding dari Para Terdakwa tidak berdasar hukum, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding baik yang diajukan oleh Para Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram yang mendasari putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih



pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah diakui dan disadari sendiri oleh Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya bahwa perkara ini adalah perkara pidana, akan tetapi dalam perkara tersebut terdapat sengketa/ perselisihan hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam peradilan perdata, namun Para Terdakwa justru melakukan perbuatan sebaliknya yaitu berusaha menguasai tanah tersebut tanpa melalui proses hukum bahkan melanggar hukum, yaitu dengan melakukan pengerusakan pagar pembatas dan menebang pohon pisang diatas tanah sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya hal tersebut merupakan hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dipandang terlalu ringan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara yang memenuhi rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Para Terdakwa ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka mereka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 484/Pid.B/2013/PN.Mtr. tanggal 6 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1. Sapoan dan Terdakwa 2. Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering;
    - 2 (dua) potong bambu bekas dibakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan;

- 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dari Ketua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan Turida Timur, Kel. Turida, Kec. Sandubaya, tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan Kepala Lingkungan Lendang Lekong Kel. Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lurah Turida, Kec. Sandubaya tanggal 6 Pebruari 2011 (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti pajak SPPT tahun 1996, tahun 2006 dan tahun 2007 a.n. I Ketut gede Tampuagan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu lembar foto copy STTS tahun 1996, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 atas nama I Ketut Gede Tampuagan(yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan ahli waris tertanggal 24 Nopember 2007 (yang telah dilegalisir);

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh kami: Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 40/Pen.Pid./2014/PT.Mtr. tanggal 21 April 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Mia Fida Erliyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Umbu Jama, S.H.

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rianto, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)